



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 16/PID/2015/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **ANDRIANA Alias ANDRI;**
Tempat lahir : Sabang ;
Umur/Tgl lahir : 24 Tahun / 04 April 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BTN Kartika Permai 2 Blok H No. 4 Desa
Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer Dinas Kehutanan ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan penahanan masing-masing :

1. Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 September 2014 ;
2. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 12 September 2014 s/d 1 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2014 s/d 10 November 2014 ;
4. Penuntut Umum di Rutan Donggala sejak tanggal 10 November 2014 s/d 29 November 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 19 November 2014 s/d 18 Desember 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 16 Februari 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasehat hukum 1. AMAT Y. ENTEDAIM, SH., 2. H. MUHTAR, SH., dan 3. UJANG HERMANSYAH, SH.,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Kantor Jl. Kartini Kompleks Transmigrasi Ongka Malino No. 21
Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah tanggal 25 Pebruari 2015 Nomor : 16/PID./2015/PT.PAL. tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara Nomor : 173/Pid.B/2014/PN.DGL. dan
surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan
Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Primer

Bahwa Terdakwa Andriana Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji
Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO), pada hari Selasa
tanggal 02 September 2014 sekitar jam 01.35 wita atau pada waktu lain dalam
bulan September Tahun 2014, bertempat di BTN Kartika Desa Baliase
Kec.Marawola Kab.Sigi atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Secara Terang-terangan dan tenaga
bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang
digunakan mengakibatkan Luka-luka**, yang dilakukan oleh Terdakwa
Andriana Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki
Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO),dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan Terdakwa Andriana Alias
Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias
Kiki, Sdr.Erik (DPO), pada saat terjadi kebakaran di dekat rumah Terdakwa,
terdakwa terbangun dari tidurnya dan karena mendengar suara tiang listrik
dipukul-pukul, terdakwa langsung menuju ketempat terjadinya kebakaran
pada saat disana sudah ramai warga yang berkumpul untuk melakukan
pemadaman api yang membakar rumah warga tersebut, tidak lama
kemudian datang mobil pemadam kebakaran beserta para petugas
pemadam kebakaran;
- Bahwa pada saat sesampainya mobil pemadam kebakaran dan para
petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi kebakaran, Terdakwa Andriana
Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang
Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO), melakukan pelemparan terhadap mobil

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran dan petugas pemadam kebakaran secara berulang-ulang menggunakan batu dan potongan kayu yang mengakibatkan mobil dinas pemadam kebakaran Kab.Sigi rusak yaitu kaca depan dan kanan pecah serta bodi mobil dinas kebakaran penyok dan Petugas pemadam kebakaran mengalami luka-luka, yaitu sdr.Anwar, Sdr.Moh Syarip, Sdr.Sudarman, sebagai mana diterangkan dalam Visum et Repertum di bawah ini ;

- Bahwa berdasarkan visum ET Repertum Nomor:0203/445/047.7.0464/VER tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Erni Jusuf dokter pada Puskesmas Marawola.dengan kesimpulan Pasien Laki-laki An.Anwar mengalami luka memar di rusuk sebelah kanan, panjang 2 cm akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan visum ET Repertum Nomor:0203/445/047.7.0463/VER tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Erni Jusuf dokter pada Puskesmas Marawola.dengan kesimpulan Pasien Laki-laki An.Moh.Syarip mengalami luka memar di siku sebelah kiri, panjang 2 cm akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan visum ET Repertum Nomor:0203/445/047.7.0462/VER tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Erni Jusuf dokter pada Puskesmas Marawola.dengan kesimpulan Pasien Laki-laki An.Sudarman mengalami luka lecet ditangan sebelah kanan bagian punggung, panjang 2 cm akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)Ke-1 KUHPidana ;

Subsider :

Bahwa Terdakwa Andriana Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO), pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 01.35 wita atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2014, bertempat di BTN Kartika Desa Baliase Kec.Marawola Kab.Sigi atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh Terdakwa Andriana Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO),dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan Terdakwa Andriana Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO), pada saat terjadi kebakaran di dekat rumah Terdakwa, terdakwa terbangun dari tidurnya dan karena mendengar suara tiang listrik dipukul-pukul, terdakwa langsung menuju ketempat terjadinya kebakaran pada saat disana sudah ramai warga yang berkumpul untuk melakukan pemadaman api yang membakar rumah warga tersebut, tidak lama kemudian datang mobil pemadam kebakaran beserta para petugas pemadam kebakaran ;
- Bahwa pada saat sesampainya mobil pemadam kebakaran dan para petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi kebakaran, Terdakwa Andriana Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO), melakukan pelemparan terhadap mobil kebakaran dan petugas pemadam kebakaran secara berulang-ulang menggunakan batu dan potongan kayu yang mengakibatkan mobil dinas pemadam kebakaran Kab.Sigi rusak yaitu kaca depan dan kanan pecah serta bodi mobil dinas kebakaran penyok dan Petugas pemadam kebakaran mengalami luka-luka, yaitu sdr.Anwar, Sdr.Moh Syarip, Sdr.Sudarman, sebagai mana diterangkan dalam Visum et Repertum di bawah ini ;
 - Bahwa berdasarkan visum ET Repertum Nomor :0203/445/047.7.0464/VER tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Erni Jusuf dokter pada Puskesmas Marawola.dengan kesimpulan Pasien Laki-laki An.Anwar mengalami luka memar di rusuk sebelah kanan, panjang 2 cm akibat trauma benda tumpul ;
 - Bahwa berdasarkan visum ET Repertum Nomor :0203/445/047.7.0463/VER tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Erni Jusuf dokter pada Puskesmas Marawola.dengan kesimpulan Pasien Laki-laki An.Moh.Syarip mengalami luka memar di siku sebelah kiri, panjang 2 cm akibat trauma benda tumpul ;
 - Bahwa berdasarkan visum ET Repertum Nomor :0203/445/047.7.0462/VER tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Erni Jusuf dokter pada Puskesmas Marawola.dengan kesimpulan Pasien Laki-laki An.Sudarman mengalami luka lecet ditangan sebelah kanan bagian punggung, panjang 2 cm akibat trauma benda tumpul ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

ayat (1) KUHPidana ;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Andriana Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO), pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 01.35 wita atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2014, bertempat di BTN Kartika Desa Baliase Kec.Marawola Kab.Sigi atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa Andriana Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO), dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan Terdakwa Andriana Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO), pada saat terjadi kebakaran di dekat rumah Terdakwa, terdakwa terbangun dari tidurnya dan karena mendengar suara tiang listrik dipukul-pukul, terdakwa langsung menuju ketempat terjadinya kebakaran pada saat disana sudah ramai warga yang berkumpul untuk melakukan pemadaman api yang membakar rumah warga tersebut, tidak lama kemudian datang mobil pemadam kebakaran beserta para petugas pemadam kebakaran ;
- Bahwa pada saat sesampainya mobil pemadam kebakaran dan para petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi kebakaran, Terdakwa Andriana Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO), melakukan pelemparan terhadap mobil kebakaran dan petugas pemadam kebakaran secara berulang-ulang menggunakan batu dan potongan kayu yang mengakibatkan Petugas pemadam kebakaran mengalami luka-luka, yaitu sdr.Anwar, Sdr.Moh Syarip, Sdr.Sudarman, sebagai mana diterangkan dalam Visum et Repertum di bawah ini ;
- Bahwa berdasarkan visum ET Repertum Nomor :0203/445/047.7.0464/VER tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Erni Jusuf dokter pada Puskesmas Marawola.dengan kesimpulan Pasien Laki-laki An.Anwar mengalami luka memar di rusuk sebelah kanan, panjang 2 cm akibat trauma benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan visum ET Repertum Nomor :0203/445/047.7.0463/VER tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Erni Jusuf dokter pada Puskesmas Marawola.dengan kesimpulan Pasien Laki-laki An.Moh.Syarip mengalami luka memar di siku sebelah kiri, panjang 2 cm akibat trauma benda tumpul ;
- Bahwa berdasarkan visum ET Repertum Nomor :0203/445/047.7.0462/VER tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Erni Jusuf dokter pada Puskesmas Marawola.dengan kesimpulan Pasien Laki-laki An.Sudarman mengalami luka lecet ditangan sebelah kanan bagian punggung, panjang 2 cm akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

ATAU :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Andriana Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO), pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 01.35 wita atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2014, bertempat di BTN Kartika Desa Baliase Kec.Marawola Kab.Sigi atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa Andriana Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO),dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan Terdakwa Andriana Alias Andri bersama-sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO), pada saat terjadi kebakaran di dekat rumah Terdakwa, terdakwa terbangun dari tidurnya dan karena mendengar suara tiang listrik dipukul-pukul, terdakwa langsung menuju ketempat terjadinya kebakaran pada saat disana sudah ramai warga yang berkumpul untuk melakukan pemadaman api yang membakar rumah warga tersebut, tidak lama kemudian datang mobil pemadam kebakaran beserta para petugas pemadam kebakaran ;

- Bahwa pada saat sesampainya mobil pemadam kebakaran dan para petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi kebakaran, Terdakwa Andriana Alias Andri bersama-

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sama sdr.Ilsam Ladjidji Alias Isam, Sdr Kiki Patimang Alias Kiki, Sdr.Erik (DPO), melakukan pelemparan terhadap mobil kebakaran dan petugas pemadam kebakaran secara berulang-ulang menggunakan batu dan potongan kayu yang mengakibatkan mobil dinas pemadam kebakaran Kab.Sigi rusak yaitu kaca depan dan kanan pecah serta bodi mobil dinas kebakaran penyok ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Andriana Alias Andri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan sengaja Secara Terang-terangan dan tenaga bersama menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan Luka-luka", sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andriana Alias Andri** tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran pemda Sigi ;
 - 8 (delapan) biji batu kali ;
 - Sejumlah serpihan Kaca ;
 - Sepotong kayu dengan panjang 33 cm ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih kerah warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana puntung jenis levis warna biru ;

Dikembalikan Kepada terdakwa ;

4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar **Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor : 173/Pid.B/2014/PN.DGL. tanggal 5 Pebruari 2015 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANA Alias ANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran milik Pemda Kab. Sigi ;
 - 8 (delapan) biji batu kali ;
 - sejumlah serpihan kaca ;
 - sepotong kayu dengan panjang 33 cm ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) baju kaos warna putih kerah warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana puntung jenis levis warna biru ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Andriana Alias Andri ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor: 01/Akta.Pid./2015/PN.DGL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 dengan akta Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.DGL;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Pebruari 2015 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Donggala pada hari Rabu tangal 11 Pebruari 2015, dengan surat Nomor 01/Akta Pid./2015/PN.Dgl, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan mempelajari kepada jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 dengan surat Nomor: 173/Pid.B/2014/PN.DGL;

Menimbang, bahwa dengan membaca Akte / surat permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Donggala khususnya mengenai pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, bahwa hukuman tersebut dianggap terlalu rendah, dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 173/Pid.B/2014/PN.DGL tanggal 5 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut maupun memori banding, ternyata tidak ada memuat hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa HERIANTO SABAPI Alias ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang. “ sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada bagian KESATU Primair tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat setuju dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala selama 6 (enam) bulan, terlepas dari keberatan Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam memori banding yang diajukan oleh oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa hukuman tersebut

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu ringan bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan atas diri terdakwa sebagaimana yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa terdakwa telah merusak fasilitas pemerintah dan menyerang petugas yang pada waktu itu sedang melaksanakan tugasnya memadamkan kebakaran, serta terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 173/Pid.B/2014/PN.DGL tanggal 5 Pebruari 2015 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang selengkapanya akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa tersebut diperitahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena pada peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 173/Pid.B/2014/PN.DGL. tanggal 5 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANA Alias ANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang”** ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2015/PT PAL



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit mobil pemadam kebakaran milik Pemda Kab. Sigi ;
 - 8 (delapan) biji batu kali ;
 - sejumlah serpihan kaca ;
 - sepotong kayu dengan panjang 33 cm ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) baju kaos warna putih kerah warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana puntung jenis levis warna biru ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Andriana Alias Andri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat**, tanggal **27 Februari 2015** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, SH** selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

MOHAMMAD SUKRI, SH

T T D

DWI HARI SULISMAWATI, SH

KETUA MAJELIS

T T D

MOHAMAD KADARISMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.
NIP. 19610516 198503 1 003

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 16/PIL/2015/PT PAL

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)